

## Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado

### *Recording and Reporting of Capital Expenditures at the Manado City Tourism and Culture Office*

Putri Angelika Mamoto <sup>1</sup>, Hendrik Manossoh <sup>2</sup>, dan Christian Datu <sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-Mail : [putriangelika2400@gmail.com](mailto:putriangelika2400@gmail.com) <sup>1</sup>, [hendrik\\_manossoh@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_manossoh@unsrat.ac.id) <sup>2</sup>,  
[itho.cd@unsrat.ac.id](mailto:itho.cd@unsrat.ac.id) <sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisa terhadap proses pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan, Pencatatan dan Pelaporan atas Belanja Modal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja modal dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.

**Kata kunci:** Pencatatan, Pelaporan, Belanja Modal

**Abstract:** *This research aims to analyze the process of recording and reporting capital expenditures at the Office of Tourism and Culture of Manado City. The research used in this thesis is a type of qualitative research. The source of data used in this study is secondary data, in the form of financial reports and budget realization reports from the Manado City Tourism and Culture Office. The analysis technique used in this study is a qualitative analysis of the Budget Realization Report of the Manado City Tourism and Culture Office. The results of the study show that the Recording and Reporting of Capital Expenditures at the Manado City Tourism and Culture Office has implemented Government Regulation No.71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation No.64 of 2013 concerning Guidelines for State/Regional Financial Management. Expenditure reporting carried out by the Manado City Tourism and Culture Office has implemented PP no. 71 of 2010 concerning accrual-based recording, which can be seen from the recording of expenditure accounts which consist of operating expenditures including capital expenditures and goods and services expenditures and capital expenditures which include equipment and machinery expenditures and other fixed asset expenditures.*

**Keyword :** *Recording, Reporting, Capital Expenditure*

## PENDAHULUAN

laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan harus digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan dengan demikian dapat terwujud pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewenangan dalam menentukan belanja-belanja yang akan dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Belanja-belanja yang dilakukan SKPD adalah belanja langsung yang meliputi Belanja Modal, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Erlina, 2015: 155). Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan nilai tambah dalam pengelolaannya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado adalah suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan yang ada di Kota Manado diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat meningkat, tersedianya lapangan pekerjaan, serta dapat mendorong pengembangan daerah. Dalam upaya menjalankan setiap program pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kota Manado, pengendalian keuangan sangatlah penting dilakukan agar setiap anggaran yang telah ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang telah memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur pencatatan yang kurang tepat pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dalam pelaporan belanja modal akan membuat pegawai Pada Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado akan kurang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, misalnya penerapan pencatatan dilakukan hanya sistem manual saja, maka hal ini akan membuat pekerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelaporan keuangan khususnya belanja modal. Berdasarkan teknologi saat ini pencatatan dan pelaporan belanja modal dapat dilakukan dengan sistem entry data, sistem ini akan sangat membantu pekerjaan pegawai Dinas pariwisata dan Kebudayaan kota Manado dalam pelaporan data belanja modal secara cepat, tepat dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado”**. Menurut peneliti, topik ini sangat menarik untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

**Akuntansi** Sugiri dan Riyono (2008:1), akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional.

**Akuntansi Pemerintahan** Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

**Belanja Modal** Menurut Mulyanto (2014:3), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jurnal atas belanja secara tunai digunakan *double entry* di buku anggaran yang nantinya akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

**Pencatatan Belanja Modal** Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian persediaan barang, pencatatan perhitungan persediaan karena jika tidak ada pencatatan belanja modal/persediaan barang, maka pelaporan belanja modal juga tidak diketahui (Lasmi 2016:232).

**Pelaporan Belanja Modal** Pelaporan Belanja Modal menyajikan informasi data mengenai keuangan instansi, hal itu dapat menjadi ulasan terutama dalam aset, utang dan biaya operasional. Dengan adanya pelaporan keuangan yang disediakan oleh pihak instansi dapat dijadikan alat untuk memprediksi keadaan keuangan dimasa akan datang (Nadia, dkk.: 2018).

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Jenni Indriakati, Fahni Ananda, Jusmiati (2020) yang berjudul Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng Dengan hasil penelitian bahwa proses pengakuan atas belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebaiknya Pemerintah Kota Soppeng melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bukan hanya pada belanja modal
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rivaldi Karim, Jullie J Sondakh (2021) yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Dengan hasil penelitian bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut telah melaksanakan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dirvi Surya Abbas, Arry Eksand, Imam Hidayat, Nadia Larasati (2020) yang berjudul Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dengan hasil penelitian bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus tidak Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang beralamat di Jl. E.A. Mangindaan, Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian ini

dilaksanakan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022

### **2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dan observasi.

### **2.4 Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Adi, 2004, h.117). Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, h. 209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Proses Pencatatan Belanja Modal**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhnyakriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadappos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Tahap pertama yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan yaitu melakukan pencatatan (penjurnalan) transaksi mulai dari awal hingga akhir periode tahun anggaran. Dalam PP No 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu Jurnal Anggaran yang merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional serta Jurnal Finansial yang merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran.

Berdasarkan pencatatan yang telah dipaparkan berdasarkan beberapa transaksi, dapat dilihat bahwa pencatatan dalam Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Pencatatan belanja modal dilakukan untuk mencatat semua belanja modal yang keluar melalui alat media sehingga menciptakan suatu tulisan yang dapat dipahami atau dimengerti. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode.

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado pembiayaan untuk kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian halnya untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran Pemerintahan Pusat dan sumber-sumber lain yang sah merupakan Barang Milik Negara.

Adapun proses pencatatan belanja modal pada dinas pariwisata kota Manado, serta penyusunan jurnal adalah sebagai berikut. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

### **Mekanisme Pelaporan Belanja Modal**

Pelaporan Belanja Modal dalam pembahasannya terdapat dalam laporan realisasi anggaran yang telah disusun sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban pada bidang yang bertanggungjawab dalam Laporan Keuangan.

Pelaporan Belanja Modal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado dalam pembahasannya terdapat dalam laporan realisasi anggaran yang telah disusun sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban pada bidang yang bertanggungjawab dalam Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja. Capaian Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 558.919.400,00,- atau 99,36% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 562.500.000,00. Capaian realisasi anggaran periode sampai dengan 31 Desember 2020, sebesar Rp. 198.500.000,00, yang seluruhnya untuk belanja bangunan dan Gedung selama tahun 2020. Capaian realisasi ini lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pada periode 2021, capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.135.327.000,00, dari total anggaran sebesar Rp. 3.346.804.175,00 atau 93,68 % capaian realisasi anggaran.

### **Pembahasan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Mengenai pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dalam laporan realisasi anggaran serta pencatatan dan pelaporan dalam buku kas umum akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
3. Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal.
4. Belanja operasi meliputi Belanja Modal dan belanja Barang.
5. Belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, serta belanja aset tetap lainnya.
6. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi Belanja Modal dan belanja barang dan jasa dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya.
7. Penggunaan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali.
8. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan (debit).
9. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran (kredit).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. Dalam hal pengakuan belanja modal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah. Aset yang diperoleh dari belanja modal menurut SAP No.2 dicatat sebesar biaya perolehan.

Dalam hal ini Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja SNVT dan membuat serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban sama halnya dengan PP No.71 tahun 2010 yang mengakui belanja jika nilai yang disajikan dalam Neraca menggambarkan nilai perolehan yang diperoleh sampai sekarang termasuk dengan tambahan belanja modal tahun-tahun terakhir serta dalam Permendagri no.64 tahun 2013 mengakui belanja pada saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit perbendaharaan.

Dalam hal Pengukuran juga telah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 dengan Permendagri No.64 tahun 2013 yaitu Aset Tetap dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan jika ada terdapat sisa anggaran, maka akan digunakan ke periode tahun berikutnya. Dan untuk pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado menyajikan informasi berupa laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Konstruksi dalam pengerjaan aset tetap apabila telah selesai dibagi sesuai dengan kelompok aset. Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi tercantum dalam neraca awal antara lain penilaian untuk menentukan nilai tercatat, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap post aset dalam pengerjaan. Dan di Dinas Pariwisata Kota Manado dalam laporan keuangannya telah dilengkapi dengan catatan dan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata agar tidak terjadi kekeliruan pada pihak-pihak yang berkepentingan, maka penyajian aktiva tetap harus menggambarkan nilai dari keadaan yang sesungguhnya bahwa aktiva tersebut sudah digunakan bahkan sudah hampir masa manfaatnya, adalah dengan menyajikan jumlah penggunaan aktiva tetap yang telah dilewati masa manfaatnya, yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Dinas Pariwisata Kota Manado saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP

No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan neraca yaitu tidak disajikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk belanja modal. Berdasarkan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan di PP No mor 24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan di Dinas Pariwisata telah lengkap. Dan informasi yang disajikan tepat waktu, memiliki *feedback value* (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki manfaat prediktif (memprediksi masa yang akan datang). Karena sesuai dengan komponen laporan keuangan di PP No . 24 Tahun 2005 lampiran II dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari LaporanRealisasi Anggaran,Neraca,Catatan atas Laporan Keuangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Proses Pencatatan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dilakukan oleh PPK-SKPD. Sistem dan prosedur Akuntansi Belanja SKPD ini mengikuti Akuntansi Beban SKPD. Pencatatan atas belanja modal dilakukan menggunakan pendekatan asumsi mekanisme LS (langsung) dan UP/GU/TU (uang persediaan/ganti uang/tambah uang). Pencatatan atas pengakuan belanja modal bersamaan dengan pencatatan atas pengakuan pengadaan/pembelian/pembangunan aset tetap. Dokumen sumber pencatatan belanja modal pada mekanisme LS adalah dokumen SP2D-LS. PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal Umum. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada proses Pencatatan Belanja Modal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

Dalam mekanisme Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado telah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dalam mekanisme pelaporan belanja modal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditemukandiatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapatmemperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan SAP pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah:

Untuk tahun-tahun berikutnya hendaknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manadodalam melakukan pengelolaan keuangan daerahberpedoman sepenuhnya pada peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud dengan efektifdan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yangberkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

Perlu adanya Sumber Daya Manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan. SumberDaya Manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi ynsng memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai yang sudah ada.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Jenni Indriakati, Fahni Ananda, Jusmiati (2020) *Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng*. Jurnal Ilmiah METANSI “Manajemen dan Akuntansi”
- Mohammad Rivaldi Karim, Jullie J Sondakh (2021) *Analisis Sistem dan Prosedur Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA
- Nadiya, Eva Susanti, Dedi Juanda (2018) *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit*

*Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Aceh

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, *Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan* Pemerintah RI.

Pemerintah RI. 2010. PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan. Jakarta